



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **RIHARDI, S.E anak dari K.M. LINGGAR (Alm);**
Tempat Lahir : Taliu
Umur / Tgl Lahir : 67 Tahun / 17 Januari 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kapuas Seberang I No. 17 RT. 17 Kelurahan Dahirang Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **FEBBY anak dari RIHARDI, S.E.;**
Tempat Lahir : Dahirang;
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 12 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kapuas Seberang I No. 17 RT. 17 Kelurahan Dahirang Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIHARDI, S.E anak dari K.M. LINGGAR (Alm) dan terdakwa FEBBY anak dari RIHARDI, S.E bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIHARDI, S.E anak dari K.M. LINGGAR (Alm) dan terdakwa FEBBY anak dari RIHARDI, S.E berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire E1 – 471 warna hitam beserta Charger
 - 2) Uang tunai sebesar Rp. 12.090.000,-
 - 3) Uang tunai sebesar Rp.2.019.000,- (Dua juta Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara

 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1724 warna hitam, beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 085249308032.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V, warna hitam beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 085246244536
 - 6) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 210 warna biru, beserta 2 (dua) buah Sim Card Telkomsel nomor 085246244570 dan 081293255132
 - 7) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Asha 302 warna merah beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel 082253400619
 - 8) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1819 warna hitam biru, beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 081254997607.
 - 9) 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau a.n. SELMANETY dengan No. Seri Kartu : 5221 8430 9323 2481, No. Rek : 3431 0103 8108 531.
 - 10) 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau a.n. RIHARDI dengan No. Seri Kartu : 5221 8430 2837 8102, No. Rek : 3431 0103 4660 531
 - 11) 1 (satu) buah Buku Tulis merk Sinar Dunia warna biru yang berisikan rekap angka tebak.
 - 12) 1 (satu) buah Pulpen merk PILOT BPT-P warna hitam
 - 13) 9 (sembilan) lembar Kertas Rekap Angka Tebak.
 - 14) 1 (satu) buah Pulpen merk HONAGA BP-8000 warna abu-abu
 - 15) 1 (satu) buah Tas Tangan warna hitam dengan merk YS dengan motif Bunga.
 - 16) 1 (satu) buah Kalkulator merk CITIZEN CT-600 warna abu-abu
 - 17) 1 (satu) lembar Bukti Transfer pembayaran a.n RIHARDI sejumlah Rp. 3.000.000,- dan a.n. RISKI ANDRIAN SAPUTR sejumlah Rp. 2.990.000,-.
 - 18) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n SELMANETY Norek 3431-01-038108-53-1
 - 19) 1 (satu) buah buku tabUNGAN BRI Simpedes a.n. RIHARDI NOREK : 3431-01-034660-53-1
- Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIHARDI, S.E anak dari K.M. LINGGAR (Alm) bersama-sama dengan terdakwa FEBBY anak dari RIHARDI, S.E, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa RIHARDI, S.E anak dari K.M. LINGGAR (Alm) di Jalan Kapuas Seberang I No. 17 RT. 17 Kelurahan Dahirang Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 terdakwa FEBBY anak dari RIHARDI, S.E atas suruhan terdakwa RIHARDI, S.E anak dari K.M. LINGGAR (Alm) dengan menggunakan 1 (Satu) unit Laptop merk Acer Aspire E1-471 warna hitam yang terkoneksi dengan jaringan internet masuk ke situs website judi online Sidney yakni www.kembar-toto.com dan website judi online Singapur yakni www.Putraraja.com untuk melakukan pendaftaran sebagai member atau anggota permainan perjudian Toto Gelap (TOGEL) dengan maksud untuk dapat melakukan pembelian atau pemasangan angka tebak. Setelah terdakwa FEBBY anak dari RIHARDI, S.E berhasil masuk ke situs website www.kembar-toto.com selanjutnya terdakwa FEBBY anak dari RIHARDI, S.E melakukan pendaftaran menggunakan username "vanes12" dan password "vanes123456". Kemudian terdakwa FEBBY anak dari RIHARDI, S.E masuk lagi ke situs website www.Putraraja.com untuk melakukan pendaftaran menggunakan username "DAHIRANG17Z" dan password "YANO231090" serta memasukkan Nomor rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik terdakwa RIHARDI, S.E anak dari K.M. LINGGAR (Alm) dengan nomor rekening 3431-01-034660-53-1 atas nama RIHARDI yang sebelumnya telah terdeposit uang sebesar Rp. 12.090.000,- (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah) untuk melakukan pembelian angka-angka tebak.

Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi online jenis Toto Gelap (TOGEL) Sydney dan Singapur yakni untuk Toto Gelap (TOGEL) Sydney para terdakwa menjual angka-angka kepada pemasang atau pembeli setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB sedangkan untuk Toto Gelap (TOGEL) Singapur para terdakwa menjual angka-angka kepada pemasang atau pembeli setiap hari Senin, Rabu,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, Sabtu dan Minggu di rumah terdakwa RIHARDI, S.E anak dari K.M. LINGGAR (Alm) di Jalan Kapuas Seberang I No. 17 RT. 17 Kelurahan Dahirang Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas kemudian bandar judi yang ada di situs www.kembar-toto.com dan www.Putraraja.com akan menentukan angka-angka tebakkan yang menang dan sekira pukul 18.15 WIB pada hari main bandar judi yang ada di situs website www.kembar-toto.com dan www.Putraraja.com akan mengumumkan angka-angka tebakkan yang keluar atau yang menang tersebut melalui situs www.kembar-toto.com dan www.Putraraja.com. Apabila nomor yang keluar tersebut sama dengan salah satu nomor tebakkan maka dianggap sebagai pemenangnya dan apabila nomor tebakkan tidak sama dengan nomor yang keluar maka dianggap kalah.

Bahwa para terdakwa menjual Toto Gelap (TOGEL) Sydney dan Singapura mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka, apabila 2 (dua) angka dibeli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila 3 (tiga) dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk pembelian 4 (empat) angka yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan tidak terbatas tergantung dari pembeli dan apabila angka tebakkan dari pembeli tidak tepat maka pembeli dinyatakan kalah dan itu akan menjadi keuntungan para terdakwa.

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para terdakwa untuk 1 (satu) hari menjual angka-angka tebakkan dalam bentuk Toto Gelap (TOGEL) Sydney dan Singapura adalah kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam melakukan penjualan angka-angka tebakkan dalam bentuk Toto Gelap (TOGEL) Sydney dan Singapura tersebut dan permainan tersebut bersifat untung-untungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BENI SUSANTO, S. H. Bin JULIARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi pada Polres Kapuas;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib. Saksi telah menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Kapuas Seberang I No. 17 RT. 17 Kelurahan Dahirang Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi telah menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sebab Para Terdakwa diduga menyediakan permainan judi togel secara online;
- Bahwa setelah ditangkap Para Terdakwa mengaku menyediakan permainan judi tersebut dengan cara memainkan permainan judi online jenis Singapur dan Sydney menggunakan sarana 1 (Satu) unit Laptop merk Acer Aspire E1-471 warna hitam yang terkoneksi dengan jaringan internet masuk ke situs website judi online Sidney yakni www.kembar-toto.com;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam permainan judi tersebut yaitu mengumpulkan nomor-nomor tebakan dan uang dari para pembeli untuk diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II masuk ke situs website judi online Sidney yakni www.kembar-toto.com dan website judi online Singapur yakni www.Putraraja.com untuk melakukan pendaftaran sebagai member atau anggota permainan perjudian Toto Gelap (TOGEL) dengan maksud untuk dapat melakukan pembelian atau pemasangan angka tebakan;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke situs webite www.kembar-toto.com selanjutnya Terdakwa II melakukan pendaftaran menggunakan username "vanes12" dan password "vanes123456" dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire E1-471 warna hitam yang terkoneksi dengan jaringan internet masuk lagi ke situs website www.Putraraja.com untuk melakukan pendaftaran menggunakan username "DAHIRANG17Z" dan password "YANO231090" dan memasukkan nomor-nomor tebakan dari para pembeli tadi dan sekira pukul 18.15 WIB pada hari main bandar judi yang ada di situs website www.kembar-toto.com dan www.Putraraja.com akan mengumumkan angka-angka tebakan yang keluar atau yang menang tersebut melalui situs www.kembar-toto.com dan www.Putraraja.com;
- Bahwa apabila nomor yang keluar tersebut sama dengan salah satu nomor tebakan maka dianggap sebagai pemenangnya dan apabila nomor tebakan tidak sama dengan nomor yang keluar maka dianggap kalah;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Toto Gelap (TOGEL) Sydney dan Singapur mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empu) angka, apabila 2 (dua) angka dibeli seharga Rp1000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah) dan apabila 3 (tiga)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian untuk pembelian 4 (empat) angka yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta Rupiah) sampai dengan tidak terbatas tergantung dari pembeli dan apabila angka tebakan dari pembeli tidak tepat maka pembeli dinyatakan kalah dan itu akan menjadi keuntungan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **ADE IRAWANTO Bin ADENAN DARLAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi pada Polres Kapuas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib. Saksi telah menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Kapuas Seberang I No. 17 RT. 17 Kelurahan Dahirang Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi telah menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sebab Para Terdakwa diduga menyediakan permainan judi togel secara online;
- Bahwa setelah ditangkap Para Terdakwa mengaku menyediakan permainan judi tersebut dengan cara memainkan permainan judi online jenis Singapura dan Sydney menggunakan sarana 1 (Satu) unit Laptop merk Acer Aspire E1-471 warna hitam yang terkoneksi dengan jaringan internet masuk ke situs website judi online Sidney yakni www.kembar-toto.com;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam permainan judi tersebut yaitu mengumpulkan nomor-nomor tebakan dan uang dari para pembeli untuk diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II masuk ke situs website judi online Sidney yakni www.kembar-toto.com dan website judi online Singapura yakni www.Putraraja.com untuk melakukan pendaftaran sebagai member atau anggota permainan perjudian Toto Gelap (TOGEL) dengan maksud untuk dapat melakukan pembelian atau pemasangan angka tebakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil masuk ke situs webite www.kembar-toto.com selanjutnya Terdakwa II melakukan pendaftaran menggunakan username "vanes12" dan password "vanes123456" dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire E1-471 warna hitam yang terkoneksi dengan jaringan internet masuk lagi ke situs website www.Putraraja.com untuk melakukan pendaftaran menggunakan username "DAHIRANG17Z" dan password "YANO231090" dan memasukkan nomor-nomor tebakan dari para pembeli tadi dan sekira pukul 18.15 WIB pada hari main bandar judi yang ada di situs website www.kembar-toto.com dan www.Putraraja.com akan mengumumkan angka-angka tebakan yang keluar atau yang menang tersebut melalui situs www.kembar-toto.com dan www.Putraraja.com;
- Bahwa apabila nomor yang keluar tersebut sama dengan salah satu nomor tebakan maka dianggap sebagai pemenangnya dan apabila nomor tebakan tidak sama dengan nomor yang keluar maka dianggap kalah;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Toto Gelap (TOGEL) Sydney dan Singapur mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka, apabila 2 (dua) angka dibeli seharga Rp1000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah) dan apabila 3 (tiga) dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian untuk pembelian 4 (empat) angka yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta Rupiah) sampai dengan tidak terbatas tergantung dari pembeli dan apabila angka tebakan dari pembeli tidak tepat maka pembeli dinyatakan kalah dan itu akan menjadi keuntungan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama telah menyelenggarakan permainan judi online jenis Singapur dan Sydney dengan menggunakan sarana 1 (Satu) unit Laptop merk Acer Aspire E1-471 warna hitam yang terkoneksi dengan jaringan internet;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bertugas menggunakan laptop tersebut untuk dikoneksi dengan jaringan internet masuk ke situs website judi online Sidney yakni www.kembar-toto.com sedangkan Terdakwa I bertugas mengumpulkan nomor-nomor tebakkan beserta uang dari para pembeli selanjutnya nomor-nomor tebakkan tersebut Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II masuk ke situs website judi online Sidney yakni www.kembar-toto.com dan website judi online Singapur yakni www.Putraraja.com untuk melakukan pendaftaran sebagai member atau anggota permainan perjudian Toto Gelap (TOGEL) dengan maksud untuk dapat melakukan pembelian atau pemasangan angka tebakkan. Setelah terdakwa FEBBY anak dari RIHARDI, S.E berhasil masuk ke situs website www.kembar-toto.com selanjutnya terdakwa FEBBY anak dari RIHARDI, S.E melakukan pendaftaran menggunakan username "vanes12" dan password "vanes123456";
- Bahwa cara bermain judi togel Sydney dan Singapur tersebut mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka, apabila 2 (dua) angka dibeli seharga Rp 1000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah) dan apabila 3 (tiga) dibeli seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian untuk pembelian 4 (empat) angka yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan tidak terbatas tergantung dari pembeli dan apabila angka tebakkan dari pembeli tidak tepat maka pembeli dinyatakan kalah dan itu akan menjadi keuntungan Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam melakukan penjualan angka-angka tebakkan tersebut dan permainan tersebut hanya bersifat untung untungan saja;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama telah menyelenggarakan permainan judi online jenis Singapur dan Sydney dengan menggunakan sarana 1 (Satu) unit Laptop merk Acer Aspire E1-471 warna hitam yang terkoneksi dengan jaringan internet;
- Bahwa Terdakwa II bertugas menggunakan laptop tersebut untuk dikoneksi dengan jaringan internet masuk ke situs website judi online Sidney yakni www.kembar-toto.com sedangkan Terdakwa I bertugas mengumpulkan nomor-nomor tebakkan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta uang dari para pembeli selanjutnya nomor-nomor tebakan tersebut Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II masuk ke situs website judi online Sidney yakni www.kembar-toto.com dan website judi online Singapur yakni www.Putraraja.com untuk melakukan pendaftaran sebagai member atau anggota permainan perjudian Toto Gelap (TOGEL) dengan maksud untuk dapat melakukan pembelian atau pemasangan angka tebakan. Setelah terdakwa FEBBY anak dari RIHARDI, S.E berhasil masuk ke situs webite www.kembar-toto.com selanjutnya terdakwa FEBBY anak dari RIHARDI, S.E melakukan pendaftaran menggunakan username "vanes12" dan password "vanes123456";
- Bahwa cara bermain judi togel Sydney dan Singapur tersebut mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empu) angka, apabila 2 (dua) angka dibeli seharga Rp 1000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah) dan apabila 3 (tiga) dibeli seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian untuk pembelian 4 (empat) angka yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan tidak terbatas tergantung dari pembeli dan apabila angka tebakan dari pembeli tidak tepat maka pembeli dinyatakan kalah dan itu akan menjadi keuntungan Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam melakukan penjualan angka-angka tebakan tersebut dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire E1 – 471 warna hitam beserta Charger
- (satu) unit Handphone merk Vivo 1819 warna hitam biru, beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 081254997607.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1724 warna hitam, beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 085249308032.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V, warna hitam beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 085246244536

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia 210 warna biru, beserta 2 (dua) buah Sim Card Telkomsel nomor 085246244570 dan 081293255132
- (satu) unit Handphone merk Nokia Asha 302 warna merah
- 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau a.n. SELMANETY dengan No. Seri Kartu : 5221 8430 9323 2481, No. Rek : 3431 0103 8108 531.
- 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau a.n. RIHARDI dengan No. Seri Kartu : 5221 8430 2837 8102, No. Rek : 3431 0103 4660 531
- 1 (satu) buah Buku Tulis merk Sinar Dunia warna biru yang berisikan rekap angka tebakan.
- 1 (satu) buah Pulpen merk PILOT BPT-P warna hitam
- 9 (sembilan) lembar Kertas Rekap Angka Tebakan.
- Uang tunai sebesar Rp.2.019.000,- (Dua juta Sembilan Belas Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah Pulpen merk HONAGA BP-8000 warna abu-abu
- 1 (satu) buah Tas Tangan warna hitam dengan merk YS dengan motif Bunga.
- 1 (satu) buah Kalkulator merk CITIZEN CT-600 warna abu-abu
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer pembayaran a.n RIHARDI sejumlah Rp. 3.000.000,- dan a.n. RISKI ANDRIAN SAPUTR sejumlah Rp. 2.990.000,-.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n SELMANETY Norek 3431-01-038108-53-1
- 1 (satu) buah buku tabUNGAN BRI Simpedes a.n. RIHARDI NOREK : 3431-01-034660-53-1
- Uang tunai sebesar Rp. 12.090.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama telah menyelenggarakan permainan judi online jenis Singapur dan Sydney dengan menggunakan sarana 1 (Satu) unit Laptop merk Acer Aspire E1-471 warna hitam yang terkoneksi dengan jaringan internet;
- Bahwa Terdakwa II bertugas menggunakan laptop tersebut untuk dikoneksi dengan jaringan internet masuk ke situs website judi online Sidney yakni www.kembar-toto.com sedangkan Terdakwa I bertugas mengumpulkan nomor-nomor tebakan beserta uang dari para pembeli selanjutnya nomor-nomor tebakan tersebut Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II masuk ke situs website judi online Sidney yakni www.kembar-toto.com dan website judi online Singapur yakni www.Putraraja.com untuk melakukan pendaftaran sebagai member atau anggota permainan perjudian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toto Gelap (TOGEL) dengan maksud untuk dapat melakukan pembelian atau pemasangan angka tebak. Setelah terdakwa FEBBY anak dari RIHARDI, S.E berhasil masuk ke situs website www.kembar-toto.com selanjutnya terdakwa FEBBY anak dari RIHARDI, S.E melakukan pendaftaran menggunakan username "vanes12" dan password "vanes123456";

- Bahwa cara bermain judi togel Sydney dan Singapur tersebut mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka, apabila 2 (dua) angka dibeli seharga Rp 1000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah) dan apabila 3 (tiga) dibeli seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian untuk pembelian 4 (empat) angka yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan tidak terbatas tergantung dari pembeli dan apabila angka tebak dari pembeli tidak tepat maka pembeli dinyatakan kalah dan itu akan menjadi keuntungan Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam melakukan penjualan angka-angka tebak tersebut dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi;
3. Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama **RIHARDI, S.E anak dari K.M. LINGGAR (Alm)** dan **FEBBY anak dari RIHARDI, S.E.** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah segala pertaruhan yang menggunakan uang sehingga obyek dalam permainan judi adalah segala pertaruhan menggunakan uang, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan belaka, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, selain itu yang dimaksud dengan permainan judi adalah termasuk juga pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, atau juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian permainan judi diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk melakukan permainan yang bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai pertaruhan kepada umum sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama telah menyelenggarakan permainan judi online jenis Singapur dan Sydney dengan menggunakan sarana 1 (Satu) unit Laptop merk Acer Aspire E1-471 warna hitam yang terkoneksi dengan jaringan internet yaitu dengan cara Terdakwa I bertugas mengumpulkan nomor-nomor tebakkan beserta uang dari para pembeli selanjutnya nomor-nomor tebakkan tersebut Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II, Terdakwa II masuk ke situs website judi online Sidney yakni www.kembar-toto.com dan website judi online Singapur yakni www.Putraraja.com untuk melakukan pendaftaran sebagai member atau anggota permainan perjudian Toto Gelap (TOGEL) dengan maksud untuk dapat melakukan pembelian atau pemasangan angka tebakkan. Setelah terdakwa FEBBY anak dari RIHARDI, S.E berhasil masuk ke situs webite www.kembar-toto.com selanjutnya terdakwa FEBBY anak dari RIHARDI, S.E melakukan pendaftaran menggunakan username "vanes12" dan password "vanes123456", kemudian cara bermain judi togel Sydney dan Singapur tersebut mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka, apabila 2 (dua) angka dibeli seharga Rp 1000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah) dan apabila 3 (tiga) dibeli seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian untuk pembelian 4 (empat) angka yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan tidak terbatas tergantung dari pembeli dan apabila angka tebakkan dari pembeli tidak tepat maka pembeli dinyatakan kalah dan itu akan menjadi keuntungan Para Terdakwa dan ternyata Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan penjualan angka-angka tebakkan tersebut dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Para Terdakwa telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam permainan yang sifatnya untung-untungan sebab permainan dilakukan dengan cara mencocokkan angka yang dibeli atau dipasang oleh pemain dengan angka yang akan keluar yang diterbitkan dari luar negeri, sementara para pemain tidak dapat menebak secara pasti berapa angka yang akan diterbitkan oleh pihak penyelenggara permainan tersebut, dan ternyata permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan sebab para pemain telah menyetorkan uang kepada Para Terdakwa untuk memasang angka togel, apabila angka yang dipasang oleh pemain cocok akan mendapat uang yang lebih banyak sebagai hadiah, dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata dalam persidangan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan suatu izin dari pihak berwenang yang memperbolehkan Para Terdakwa menawarkan permainan judi kepada masyarakat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Perjudian

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka sudah cukup untuk dinyatakan terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adl apakah benar permainan judi yang diselenggarakan oleh Para Terdakwa merupakan mata pencaharian bagi Para Terdakwa atau Para Terdakwa dengan sengaja turut sert dalam suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama telah menyelenggarakan permainan judi online jenis Singapur dan Sydney dengan menggunakan sarana 1 (Satu) unit Laptop merk Acer Aspire E1-471 warna hitam yang terkoneksi dengan jaringan internet yaitu dengan cara Terdakwa I bertugas mengumpulkan nomor-nomor tebakkan beserta uang dari para pembeli selanjutnya nomor-nomor tebakkan tersebut Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II, Terdakwa II masuk ke situs website judi online Sidney yakni www.kembar-toto.com dan website judi online Singapur yakni www.Putraraja.com untuk melakukan pendaftaran sebagai member atau anggota permainan perjudian Toto Gelap (TOGEL) dengan maksud untuk dapat melakukan pembelian atau pemasangan angka tebakkan. Setelah terdakwa FEBBY anak dari RIHARDI, S.E berhasil masuk ke situs webite www.kembar-toto.com selanjutnya terdakwa FEBBY anak dari RIHARDI, S.E melakukan pendaftaran menggunakan username "vanes12" dan password "vanes123456", kemudian cara bermain judi togel Sydney dan Singapur tersebut mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empa) angka, apabila 2 (dua) angka dibeli seharga Rp 1000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah) dan apabila 3 (tiga) dibeli seharga Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian untuk pembelian 4 (empat) angka yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) maka pembeli akan mendapatkan imbalan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan tidak terbatas tergantung dari pembeli dan apabila angka tebakkan dari pembeli tidak tepat maka pembeli dinyatakan kalah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan itu akan menjadi keuntungan Para Terdakwa dan ternyata Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan penjualan angka-angka tebakkan tersebut dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut ternyata dapat disimpulkan ternyata benar Para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi online tersebut sebagai mata pencaharian sebab apabila angka tebakkan dari pembeli tidak tepat maka pembeli dinyatakan kalah dan uang taruhan dari para pemain yang telah dikumpulkan Terdakwa I tersebut menjadi keuntungan Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengkaitkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut maka setiap orang baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, maka dapat pula dipidana tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Terdakwa I bertugas mengumpulkan nomor-nomor tebakkan beserta uang dari para pembeli selanjutnya nomor-nomor tebakkan tersebut Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II, Terdakwa II masuk ke situs website judi online Sidney yakni www.kembar-toto.com dan website judi online Singapur yakni www.Putraraja.com untuk melakukan pendaftaran sebagai member atau anggota permainan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II saling bekerja sama untuk dapat menyelenggarakan permainan judi togel online tersebut sehingga akibat adanya kerja sama yang baik diantara Para Terdakwa maka penyelenggaraan permainan judi tersebut dapat terlaksana dengan baik, dengan demikian unsur yang dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire E1 – 471 warna hitam beserta Charger
 - Uang tunai sebesar Rp. 12.090.000,-
 - Uang tunai sebesar Rp.2.019.000,- (Dua juta Sembilan Belas Ribu Rupiah).
- oleh karena merupakan uang dan sarana yang diperoleh dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka cukup alasan dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1724 warna hitam, beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 085249308032,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V, warna hitam beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 085246244536,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 210 warna biru, beserta 2 (dua) buah Sim Card Telkomsel nomor 085246244570 dan 081293255132,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Asha 302 warna merah beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel 082253400619,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1819 warna hitam biru, beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 081254997607,
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau a.n. SELMANETY dengan No. Seri Kartu : 5221 8430 9323 2481, No. Rek : 3431 0103 8108 531,
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau a.n. RIHARDI dengan No. Seri Kartu : 5221 8430 2837 8102, No. Rek : 3431 0103 4660 531,
 - 1 (satu) buah Buku Tulis merk Sinar Dunia warna biru yang berisikan rekap angka tebakan,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pulpen merk PILOT BPT-P warna hitam,
- 9 (sembilan) lembar Kertas Rekap Angka Tebakan,
- 1 (satu) buah Pulpen merk HONAGA BP-8000 warna abu-abu,
- 1 (satu) buah Tas Tangan warna hitam dengan merk YS dengan motif Bunga,
- 1 (satu) buah Kalkulator merk CITIZEN CT-600 warna abu-abu,
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer pembayaran a.n RIHARDI sejumlah Rp. 3.000.000,- dan a.n. RISKI ANDRIAN SAPUTR sejumlah Rp. 2.990.000,-,
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n SELMANETY Norek 3431-01-038108-53-1,
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n. RIHARDI NOREK : 3431-01-034660-53-1,

oleh karena merupakan barang yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian yang dianggap merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyadari kesalahannya, menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak melakukan permainan judi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RIHARDI, S.E** anak dari **K.M. LINGGAR (Alm)** dan Terdakwa II **FEBBY** anak dari **RIHARDI, S.E.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Sengaja Memberi

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi Sebagai Mata Pencarian” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire E1 – 471 warna hitam beserta Charger
 - Uang tunai sebesar Rp. 12.090.000,-
 - Uang tunai sebesar Rp.2.019.000,- (Dua juta Sembilan Belas Ribu Rupiah).

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1724 warna hitam, beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 085249308032,
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V, warna hitam beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 085246244536,
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 210 warna biru, beserta 2 (dua) buah Sim Card Telkomsel nomor 085246244570 dan 081293255132,
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Asha 302 warna merah beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel 082253400619,
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1819 warna hitam biru, beserta 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 081254997607,
- 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau a.n. SELMANETY dengan No. Seri Kartu : 5221 8430 9323 2481, No. Rek : 3431 0103 8108 531,
- 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau a.n. RIHARDI dengan No. Seri Kartu : 5221 8430 2837 8102, No. Rek : 3431 0103 4660 531,
- 1 (satu) buah Buku Tulis merk Sinar Dunia warna biru yang berisikan rekap angka tebakan,
- 1 (satu) buah Pulpen merk PILOT BPT-P warna hitam,
- 9 (sembilan) lembar Kertas Rekap Angka Tebakan,
- 1 (satu) buah Pulpen merk HONAGA BP-8000 warna abu-abu,
- 1 (satu) buah Tas Tangan warna hitam dengan merk YS dengan motif Bunga,
- 1 (satu) buah Kalkulator merk CITIZEN CT-600 warna abu-abu,
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer pembayaran a.n RIHARDI sejumlah Rp. 3.000.000,- dan a.n. RISKI ANDRIAN SAPUTR sejumlah Rp. 2.990.000,-,
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n SELMANETY Norek 3431-01-038108-53-1,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabuNGAN BRI Simpedes a.n. RIHARDI NOREK : 3431-01-034660-53-1,
dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari **Jumat, tanggal 3 April 2020**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **EMNA AULIA, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 7 April 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS HAIRUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri **WIWIEK SURYANI, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMNA AULIA, S.H., M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS HAIRUDDIN, S.H.